



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOETRIADI, beralamat di Jl. Hidup Baru No. 182 RT.008 RW.02 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

LIAW HUI PHING, beralamat di Jl. Pademangan I Gang IX No. 19 RT.010 RW.004 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17-6-2016 di bawah register No. 288 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 27 Nopember 1993 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Virya Sraddha di Vihara Avalokitesvara Jakarta, dan telah tercatat Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan No.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/1/1994. Dari daftar perkawinan menurut stbl.1917 no.130 jo. 1919 no. 81 pada tanggal 31 Januari 1994 (bukti P-1).

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yaitu Nama Yovan Octavian, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 19 Oktober 1994, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2739/JU/1994 (bukti P-2).

2. bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan tentram, namun sejak Penggugat bekerja di Taiwan pada tahun 1998 Tergugat telah diketahui telah selingkuh.
3. Tergugat telah diketahui tinggal bersama laki2 lain.
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir 12 tahun.
5. bahwa dengan kondisi seperti ini menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi.
6. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 sangat sulit untuk diwujudkan, dengan demikian sudah layak dan pantas serta berdasarkan hukum apabila Penggugat untuk menuntut perceraian kepada Tergugat.
7. bahwa dengan demikian sesuai dengan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menyatakan perkawinan antara Penggugat da Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Virya Sradha di Vihara Avalokitesvara Jakarta, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan No. 252/1/1994 tanggal 31 Januari 1994, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian terjadi, agar perceraian ini dapat didaftarkan dan dicatat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya antara kedua belah pihak dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator Oloan Harianja, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Juli 2016 bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak menyangkal dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan pula yang pada pokoknya bertetap sebagaimana pada surat gugatannya, kemudian Tergugat juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya juga bertetap sebagaimana pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. P-1: Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama SOETRIADI NIK: 3172050810750001 tertanggal 2014.
2. P-2: Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 252/I/1994 tertanggal 31 Januari 1994.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3: Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172055406760002 atas nama LIAUW HUI PHING, tertanggal 29-12-2012.
4. P-4: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2739/JU/1994 atas nama YOVANE OCTAVIAN, tertanggal 11 November 1994.

Bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai kecuali bukti foto copy surat bertanda P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah/janji di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. LUSIANA:

- bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat.
- bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 di Vihara di Jakarta, sampai dengan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yovane Octavian.
- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat memang berpacaran, kemudian menikah lalu mereka berdua tinggal dalam satu rumah.
- bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas, hal-hal yang kecil kemudian dibesar-besarkan.
- bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masing-masing tidak mau berkumpul lagi, dan perpisahan tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- bahwa satu-satunya anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dengan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. FEBRIANTY:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat.
- bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 di Vihara di Jakarta, sampai dengan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yovane Octavian.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat memang berpacaran, kemudian menikah lalu mereka berdua tinggal dalam satu rumah.
- bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok/berantem, suka ribut yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas, hal-hal yang kecil kemudian dibesar-besarkan, dan masing-masing tidak mau mengalah.
- bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masing-masing tidak mau berkumpul lagi, dan perpisahan tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- bahwa satu-satunya anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dengan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini, yang dianggap sebagai termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 di Vihara di Jakarta, sampai dengan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yovane Octavian yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1994, dan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan tentram, namun sejak Penggugat bekerja di Taiwan pada tahun 1998 Tergugat telah diketahui telah selingkuh. Tergugat telah diketahui tinggal bersama laki2 lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir 12 tahun. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 sangat sulit untuk diwujudkan, dengan demikian sudah layak dan pantas serta berdasarkan hukum apabila Penggugat untuk menuntut perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yaitu Lusiana dan Febrianty, yang keduanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sejak kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran yang disebabkan karena hal-hal yang tidak jelas, persoalan keil menjadi besar, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sedangkan anak laki-laki dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti fotocopy surat-surat P-2, P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian, dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, yang dibenarkan oleh Tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat maupun Tergugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu dengan kondisi/keadaan rumah tangga

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana mereka telah berpisah rumah tinggal bersama selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 (UU Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah terdapat bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Majelis hendak mengemukakan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi perkara perceraian tanggal 18 Juni 1996 No. 534 K/Pdt/1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, hal mana sesuai sebagaimana maksud yang diisyaratkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan no. 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum gugatan No. 3, sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), dan para pihak untuk melaporkannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu, dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan No. 3. dikabulkan dengan perubahan/perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Undang Undang No. 1 Tahun 1974, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Virya Sraddha di Vihara Avalokitesvara Jakarta, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan No. 252/1/1994 tanggal 31 Januari 1994, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), dan para pihak untuk melaporkannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu, dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami: HARIMURTI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPENO, SH. MH. dan SUTEDJO BOMANTORO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh: Drs. S I P I N, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

S U P E N O, SH. MHum.

HARIMURTI, SH. MH.

SUTEDJO BOMANTORO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. S I P I N, SH.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNBP panggilan P	Rp.	5.000,-
5. PNBP panggilan T	Rp.	5.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR.